



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2009

# T E N T A N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2009

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati Kutai Kartanegara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimatan Timur Nomor 903/12090/393-V/KEU tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P) TAHUN

**ANGGARAN 2009.** 

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 semula Rp.4.998.068.115.912,09 bertambah sejumlah Rp.182.790.139.347,24 sehingga menjadi Rp. 5.180.858.255.259,33 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pei	Pendapatan Daerah					
	8.	Semula	Rp.	3.619.706.171.801,00			
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	127.830.052.664,03			
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	3.747.536.224.465,03			
2.	Bel	anja Daerah					
	a.	Šemula	Rp.	4.936.763.474.606,82			
	b.	Berkurang/(berkurang)	Rp.	164.477.553.6 <del>6</del> 2,24			
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	5.101.241.028.269,06			
		Defisit setelah Perubahan	Rp.	(1.353.704.803.804,03)			
3.	Pembiayaan Daerah						
	a.	Penerimaan					
		1) Semula	Rp.	1.378.359.944.111,09			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.960.086.683,21			
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	1.433.320.030.794,30			

	Semula     Bertambah/(berkurang)     Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. Rp. Rp. Rp.	61.302.641.305,27 18.312.585.685,00 79.615.226.990,27 1.353.704.803.804,03
	Pasal 2		
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud da a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	lam Pa Rp. Rp.	92.507.075.000,00 75.602.148.595,03
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	168.109.223.595,03
	<ul><li>b. Dana perimbangan</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah dana perimbangan</li></ul>	Rp. Rp.	3.406.278.959.801,00 (57.570.921.623,00)
	setelah Perubahan  c. Lain-lain pendapatan daerah  1) Semula	Rp. Rp.	3.348.708.038.178,00 120.920.137.000,00
	Bertambah/(berkurang)     Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sa setelah Perubahan	Rp.	109.798.825.692,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah	I dima	ksud pada ayat (1) huruf a
	1) Semula	Rp.	6.327.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)     Jumlah pendapatan asli daerah	Rp.	750.000.000,00
	setelah Perubahan  b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	7.077.500.000,00
	1) Semula	Rp.	39.255.575.000,00
	Bertambah/(berkurang)     Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. Rp.	39.255.575.000,00
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di	•	an
	1) Semula	Rp.	5.570.000.000,00
	<ol> <li>Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan</li> </ol>	Rp. Rp.	5.914.210.057,67 11.484.210.057,67
	<ul><li>d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp.	41.354.000.000,00 68.937.938.537,36
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yan setelah Perubahan	g sah Rp.	110.291.938.537,36

b. Pengeluaran

(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pendapatan:	J	at (1) huruf b terdiri dari jenis
	a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan paja		
	1) Semula	Rp.	3.367.903.959.801,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(57.570.921.623,00)
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perut	panan Rp.	3.310.333.038.178,00
	b. Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
	Jumlah dana alokasi umum setelah Peruba	han	
		Rp.	0,00
	c. Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp.	38.375.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Peruk		
		Rp.	38.375.000.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaga c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	dimaksud pada ayat (1) huruf 41.396.430.000,00 32.253.570.000,00
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	73.650.000.000,00
	b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	709.880.692,00
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khi setelah Perubahan	Rp.	709.880.692,00
	c. Bantuan keuangan dari provinsi		
	1) Semula	Rp.	79.523.707.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	76.835.375.000,00
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan	Rp.	156.359.082.000,00
	Pasai 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalan a. Belanja Tidak Langsung	n Pasal	1 terdiri dari :
	1) Semula	Rp.	1.1.66.864.343.050,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	242.016.004.659,07
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Pen		
	b. Belanja Belanja Langsung	Rp.	1.408.880.347.709,07
	Beanja Belanja Cangoung     Semula	Rp.	3.769.899.131.556,82
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(77.538.450.996.83)
	Jumlah belanja langsung setelah Perubaha		3.692.360.660.559,99
	aminimi namila millanila aanimi a arami		

(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksu jenis belanja : a. Belanja pegawai	d pad	a ayat (1) huruf a terdiri dari
	1) Semula	Rp.	569.704.206.400,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		
		rφ.	708.7 10.401.008,07
	b. Belanja bantuan hibah	D-	67 040 076 060 00
	1) Semula	Rp.	67.340.076.350,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.385.908.000,00
	Jumlah belanja bantuan hibah	_	04 707 004 070 00
	setelah Perubahan	Rp.	91.725.984.350,00
	Delevis hautum andal		
	c. Belanja bantuan sosial	D	70 000 EE0 000 00
	1) Semula	Rp.	70.860.550.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.880.000.000,00
	Jumlah belanja bantuan sosial		00 740 550 000 00
	setelah Perubahan	Rp.	83.740.550.000,00
	d. Belanja bantuan keuangan	_	447.047.005.000.00
	1) Semula	Rp.	447.847.225.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8,000,000,000)
	Jumlah belanja bantuan keuangan	_	400 047 007 000 00
	setelah Perubahan	Rp.	439.847.225.000,00
	e. Belanja tidak terduga	_	44 440 000 000
	1) Semula	Rp.	11.112.285.300,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.262.158.000,00)
	Jumlah belanja tidak terduga	_	
	setelah Perubahan	Rp.	3.850.127.300,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad belanja:	la aya	t (1) huruf b terdiri dari jenis
	a. Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	363.943.758.855,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.158.600.000,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		362.785.158.855,00
	Canada Delanga Pegantan Ceremon III		•
	b. Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	952.390.236.261,66
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(341.400.000,00)
	Jumlah belanja barang dan jasa		
	setelah Perubahan	Rp.	952.048.836.261,66
		•	
	c. Belanja modal sejumlah		
	1) Semula	Rp.	2.453.565.136.440,16
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(76.038.450.996,83)
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	2.377.526.685.443,33
	Pasal 4	-	
	<del></del>		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud dal a. Penerimaan	am Pa	sal 1 terdiri dari :
	1) Semula	Rp.	1.378.359.944.111,09
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.960.086.683,21
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	1.433.320.030.794,30
		•	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	61.302.641.305,27
2) Berkurang	Rp.	18.312.585.685,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	79.615.226.990,27

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	1.378.359.944.111,09
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.960.086.683,21
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp.	1.433.320.030.794,30

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penvertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah Perubaha	anRp.	50.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	11.302.641.305,27
2) Berkurang	Rp.	18.312.585.685,00
.lumlah nenyertaan modal setelah Perubaha	nRp.	29.615.226.990.27

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah Per	ubahanRp.	0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan	Peruba	han APBD;	ĺ
----	------------	-----------	--------	-----------	---

2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah
·	dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuanganegara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

### Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR, SE

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 17 Desember 2009

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009 NOMOR 9

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagan Hukum

> > <u>PURNOMO, SH</u> NIP. 19780605 200212 1 002